

**PENGARUH INFLASI, NON PERFORMING FINANCING (NPF)
DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA
(Periode 2006-2016)**

Atika, MA

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.EI

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data *Time Series* periode 2006 – 2016, yang bersumber dari Statistik Perbankan Indonesia. Untuk menganalisis, penulis menggunakan metode Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Inflasi berpengaruh signifikan positif, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Kata kunci: Inflasi, NPF, DPK dan Pembiayaan *Murabahah*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni bagian *muamalah* sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Pengaturan lembaga perbankan dalam syariah Islam dilandaskan pada kaidah dalam ushul fiqih. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank, selain fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah, menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* paling banyak berkontribusi menyalurkan dananya dengan prinsip jual beli, dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *murabahah* memiliki peran penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana. Ini dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya adalah pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan investasi berjangka pendek; dibanding dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) cukup memudahkan; kemudian mark-up yang ada didalam pembiayaan *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa bank syariah memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank yang berbasis bunga; pembiayaan *murabahah* juga menjauhkan dari ketidak pastian yang ada pada pendapatan dari berbagai bisnis yang dijalankan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) kemudian pembiayaan *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis, karena pihak bank bukan mitra nasabah akan tetapi hubungan yang terjadi adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Posisi ini jelas lebih disukai oleh pihak bank karena pihak bank menjadi pihak yang cukup menentukan. Inilah yang membuat pembiayaan *murabahah* mengalahkan pembiayaan yang berbasis *Profit and Loss Sharing* (PLS) sehingga keuntungan bank yang terbesar juga berasal dari keuntungan pembiayaan *murabahah*.

Dalam sistem keuangan Islam, hasil dari investasi dan pembiayaan yang disalurkan ke sektor riil yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Jika investasi dan produksi di sektor riil berjalan lancar maka *return* di sektor moneter akan meningkat. Kesimpulannya, kondisi sektor moneter merupakan cerminan kondisi sektor riil. Peningkatan penyaluran pembiayaan dalam kondisi sektor riil yang kurang kondusif karena laju inflasi yang tinggi dalam satu tahun terakhir, terutama pada Agustus 2013 sebesar 8.79% mendorong peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) yang dihadapi perbankan syariah.

Tingkat penyebaran DPK masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, tercermin dari masih terpusatnya lokasi penghimpunan dana di lima provinsi pada tahun 2015 mencapai 77,35% dari total DPK, dengan posisi tertinggi propinsi DKI Jakarta sebesar 50,30%. Bahkan bila dilihat lebih lanjut, DPK pada empat provinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah) mencapai 73,17% yang menunjukkan sirkulasi uang masih sangat terpusat di pulau Jawa (Tabel 1.5). Terkonsentrasinya DPK di pulau Jawa juga sejalan dengan masih terkonsentrasinya penduduk dan penyebaran kredit di pulau ini.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Kondisi sektor riil yang kurang kondusif karena laju inflasi yang tinggi terlihat pada Agustus 2013 sebesar 8.79%
2. *NPF* (*Non Performing Financing*) mengalami kenaikan dari 3,90% pada Juni 2014 menjadi 4,76% pada Juni 2015
3. Melambatnya pertumbuhan DPK meski bank telah menawarkan bunga yang tinggi, disebabkan berubahnya tingkah laku masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh DPK terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Inflasi, NPF, dan DPK secara simultan berkontribusi signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia?

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah menurut (Ascarya, 2011) adalah kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan

produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Rukunnya adalah sebagaimana jual-beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, barang yang dijual, ijab dan qabul. (Agung Nugroho Susanto, 2016)

Syarat-syarat Murabahah

- 1) Harga awal (modal) harus diketahui. Dalam hal ini penjual wajib menjelaskan kepada pembeli berapa modalnya.
- 2) Keuntungan (laba) harus jelas atau disepakati dengan jelas, sebab laba itu adalah sebagian dari harga *murabahah*.
- 3) Jual beli yang pertama harus sah. Fasalnya jual-beli awal tidak boleh untuk dijadikan dasar jual-beli kedua. Sebab, *murabahah* adalah jual-beli dengan harga awal ditambah harga laba yang disepakati.
- 4) Pengetahuan tentang sifat spesifik barang atau sifat yang tidak disukai. Sebab hal itu akan berpengaruh baik mendorong atau menedegah terjadinya jual-beli, selain pengetahuan itu akan hilangkan *gharar* dan ketidak jelasan tentang barang.
- 5) Terjaga dari penghiatan dan tuduhan.
- 6) Harga awal (modal) harus sama jenisnya dengan harga *murabahah*, baik rupiah, dolar, emas, perak atau lainnya. Namun, harga tidak boleh sama jenisnya dengan barang jika termasuk dari enam jenis komoditas *ribawi* (emas, perak, kurma, gandum, jewawut, garam). (Agung Nugroho, 2016).

Di Indonesia, aplikasi jual beli *murabahah* pada bank syariah di dasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Menurut keputusan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan *murabahah* pada perbankan syariah adalah sebagai berikut (Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia. 2006 : 24-25).

Selain itu, ketentuan pelaksanaan pembiayaan murabahah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut :

- 1) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
- 2) Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;
- 3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- 4) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);
- 5) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- 6) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;

- 7) Kesepakatan atas marjin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar Murabahah dan tidak berubah selama periode Pembiayaan
- 8) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Murabahah; dan
- 9) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

2. Inflasi

Secara sederhana menurut Bank Indonesia inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Cara Menghitung Inflasi

$$HK = (P_n/P_o) \times 100\%$$

$$\text{Laju Inflasi tahun } n = (IHK_{(n)} - IHK_{(n-1)}) / IHK_{(n-1)} \times 100\%$$

Dimana :

P_n adalah harga saat ini.

P_o adalah harga di tahun sebelumnya.

$IHK_{(n)}$ adalah IHK pada tahun dasar.

$IHK_{(n-1)}$ adalah IHK pada tahun sebelumnya

Menurut Bank Indonesia, inflasi dapat disebabkan oleh tiga hal berikut ini:

1. Tarikan Permintaan (*demand full inflation*). Inflasi ini timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian.
2. Dorongan Biaya (*Cost-push inflation*). Inflasi ini timbul karena adanya depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga – harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shock* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.
3. Ekspektasi Inflasi (*Inflation Expectation*). Inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional.

Chorida Luluk (2010:29) Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam.

Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Kondisi defisit pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan ini hanya terjadi satu kali yaitu sebelum Perang Hunian. Walaupun demikian, Al-Maqrizi membagi inflasi dua macam, yaitu:

- 1) Inflasi akibat berkurangnya persediaan barang. Inflasi jenis pertama inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah dan khulafaur Rasyidin, yaitu karena kekeringan atau karena peperangan. Inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif (AS) atau naiknya permintaan (AD).
- 2) Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa (T) yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Misal T turun, sedangkan M dan V tetap, maka konsekuensinya P akan naik.

- 3) Naiknya daya beli masyarakat secara riil, misalnya nilai ekspor lebih besar dari nilai impor sehingga secara netto terjadi impor uang yang mengakibatkan M naik, sehingga jika V dan T tetap, maka akan naik.

Hubungan Inflasi dengan Pembiayaan *Murabahah*

Kenaikan produksi akan menaikkan harga barang dan turunnya produksi, kenaikan proses produksi tersebut terjadi pada :

- 1) Biaya operasional, yaitu tingkat inflasi yang lebih tinggi akan meningkatkan tingkat bunga nominal menjadi lebih tinggi dan sebaliknya tingkat keseimbangan uang riil rendah.
- 2) Biaya menu (*menu cost*), semakin sering merubah harga yang terkadang sering menimbulkan biaya yang lebih besar karena harus mencetak ulang (*katalog*), memproduksi, mendistribusi dan sebagainya.
- 3) Biaya akibat ketidak-nyamanan hidup yang ditimbulkan akibat adanya inflasi. Uang sebagai tolak ukur dalam transaksi ekonomi dan ketika terjadinya inflasi, alat ukur itu telah berubah panjangnya sehingga seringkali hal ini dapat mengacaukan rencana anggaran belanja baik rumah tangga produsen maupun rumah tangga konsumen. Dalam kasus pembiayaan *murabahah*, bank syariah sebagai *investor* dalam pelaksanaannya harus melakukan pembelian terlebih dahulu terhadap barang yang akan dibeli nasabah atau menghitung terlebih dahulu prospek usaha yang akan didanai oleh pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual-beli.

Maka inflasi akan berpengaruh dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* ini adalah sebagai berikut :

- 1) Secara langsung pada harga barang yang menjadi objek transaksi.
- 2) Kemampuan nasabah dan bank dikemudian hari apabila terjadi inflasi yang mempengaruhi kemampuannya dalam melakukan cicilan.
- 3) Tingkat keuntungan bank.

Jadi hubungan antara inflasi dengan pembiayaan *murabahah* adalah searah negatif. Jika inflasi meningkat maka harga barang yang menjadi objek transaksi akan meningkat juga, selera masyarakat menjadi menurun dan pembiayaan *murabahah* juga menurun. (Saras Pinaringani (2011:32)

3. *Non Performing Financing* (NPF)

Dalam statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *Nonperforming Financings* (NPF) atau dalam kamus perbankan syariah disebut *duyûmun ma'dumah* yang diartikan sebagai "pembiayaan non lancar, mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). (Dr. A. Wangsawidjaja, 2012).

Non Performing Financing (NPF) semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika *Non Performing Financing* (NPF) semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi. Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) yang diinstruksikan Bank Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 1
Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing*

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \leq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPBs tanggal 30 Oktober 2007

Hubungan NPF dengan Pembiayaan Murabahah

Untuk bank syariah rasio *margin murabahah* terhadap *profit loss sharing mudharabah* dalam jangka pendek maupun panjang berpengaruh positif terhadap NPL sehingga mengindikasikan *moral hazard*. Idealnya hubungan keduanya negatif dimana semakin tinggi *return* yang dihasilkan maka NPF-nya akan semakin menurun, sementara risiko *murabahah* juga lebih kecil dibandingkan dengan risiko *mudharabah*. *Return* dari pembiayaan *murabahah* relatif terhadap *mudharabah* semakin tinggi pada tahun 2007 sehingga kemungkinan menyebabkan bank syariah kurang fokus dan berhati-hati dalam mengelola pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*.

4. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan, “dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing.” Dana pihak ketiga terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

- 1) Tabungan (*Saving Deposit*)
- 2) Deposito (*Time Deposit*)
- 3) Giro (*demand deposit*)

Hubungan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah


Pembiayaan adalah salah satu aktiva produktif yang merupakan lawan daripada dana pihak ketiga (DPK). Karenanya permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan tentunya juga haruslah mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan DPK karena dengan semakin meningkat DPK yang dikumpulkan bank syariah maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat. Sehingga hubungan DPK terhadap pembiayaan *murabahah* adalah signifikan positif. Jadi jika jumlah DPK meningkat maka pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank syariah juga meningkat. Saras Pinarigani (2011:26)

Salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*loan*) adalah simpanan, sehingga semakin meningkat sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan *murabahah* semakin meningkat pula. Jadi hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Pembiayaan *Murabahah* adalah signifikan positif.

B. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan:

- X_1 : Inflasi
 X_2 : *Non Performing Financing* (NPF)
 X_3 : Dana Pihak Ketiga (DPK)
 Y : Pembiayaan Murabahah

C. Hipotesis

Menurut (Santoso, 2016) hipotesis yaitu sebuah pernyataan yang menyatakan benar atau tidak benar tentang sebuah keputusan statistik yang bersifat sementara yang dibuat untuk mengarahkan penelitian selanjutnya.

Berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis penelitian ini yaitu:

1. Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia.
2. NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia.
3. DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia.
4. Inflasi, NPF dan DPK secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

B. Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Deskripsi	Skala
Inflasi	inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan	Rasio

	oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang	
NPF	Non Performing Financing (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet	Rasio
DPK	DPK adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu	Rasio

C. Jenis dan Sumber Data

Model dalam penelitian ini merupakan hasil penggabungan dari kerangka teoritis beberapa pakar perbankan yang melihat pengaruh ataupun hubungan dari konstruk-konstruk yang diuji dalam penelitian ini, yaitu: Inflasi, NPF dan DPK terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Data yang digunakan merupakan data angka-angka (kuantitatif) bulanan pada periode 2006-2016. Penulis ingin mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dimana penulis ingin menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan Perbankan Syariah di Indonesia, terutama dari sisi pembiayaan *murabahah*.

D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder diambil dari Bank Syariah Mandiri dengan variabel penelitian yaitu inflasi, NPF dan DPK pada bank syariah di Indonesia dalam bentuk data *time series* yaitu mulai dari tahun 2006-2016.

E. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian pustaka (*Library Research*) yang berhubungan dengan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda agar dapat memecahkan masalah dan membuktikan kebenaran hipotesis yang telah di ajukan sebelumnya dengan menggunakan *software* berupa SPSS versi 17, serta teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut :

1). Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *Ordinary Least Square (OLS)*.

a). Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal. Asumsi ini harus dipenuhi untuk model regresi linier terbaik. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test* terhadap masing-masing variabel. Hipotesis dalam pengujian ini adalah :

$H_0 : F(x) = F_0(x)$, dengan $F(x)$ adalah fungsi distribusi populasi yang diwakili oleh sampel dan $F_0(x)$ adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal.

$H_1 : F(x) \neq F_0(x)$ atau distribusi populasi tidak normal.

Pengambilan keputusan.

- Jika Probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima
- Jika Probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak

b). Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel prediktor/independen dalam suatu model regresi linear berganda. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dalam penelitian ini dengan menggunakan *Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF)*. *Rule of thumb* yang digunakan sebagai pedoman jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, dimana hal ini terjadi ketika nilai R^2 melebihi 0,90 maka suatu variabel dikatakan berkorelasi sangat tinggi.

c). Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian asumsi residual dengan varians tidak konstan. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

d). Uji Autokorelasi

Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series. Hal ini karena observasi-observasi pada data time series mengikuti urutan alamiah antar waktu sehingga observasi-observasi secara berturut-turut mengandung interkorelasi, khususnya jika rentang waktu diantara observasi yang berurutan adalah rentang waktu yang pendek, seperti hari, minggu atau bulan. (Gujarati, 2012).

2). Model Analisis Regresi Linier

Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara variabel risiko inflasi (X_1), NPF (X_2) dan DPK (X_3) terhadap pembiayaan *murabahah* (Y). Model analisis yang digunakan dimulai dengan pembentukan nilai matematis yang digunakan dalam menentukan hubungan yang berlaku diantara inflasi, NPF, DPK dan pembiayaan *muarabahah* di Bank Syariah Indonesia.

Dalam menganalisis besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian menggunakan alat analisis ekonometrika yaitu meregresikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* atau metode kuadrat terkecil biasa.

Data-data yang digunakan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik yaitu persamaan regresi linear berganda variabel-variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Pembiayaan *Murabahah*

X_1 = Inflasi

X_2 = *Non Performing Financing (NPF)*

X_3 = Dana Pihak Ketiga (DPK)

b = koefisien regresi

a = konstanta

e = eror

3). Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol). Dalam hal ini uji hipotesis dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu :

a). Uji Parsial (t)

Uji parsial atau biasanya lebih dikenal dengan uji t adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara terpisah/masing-masing/satu per satu. Sebagai contoh kita punya variabel inflasi(X_1), NPF (X_2), DPK (X_3) dan pembiayaan *murabahah* (Y). yang dinamakan uji parsial yakni menerangkan pengaruh dari X_1 terhadap Y, atau X_2 terhadap Y dan X_3 terhadap Y.

Uji parsial dikatakan signifikan apabila :

1) Nilai t-hitung > t-tabel

t hitung dapat diperoleh melalui uji manual (menghitung sendiri) ataupun melalui hasil pengolahan data seperti SPSS (pada table *coefficient* dengan nama t). Sedangkan t tabel diperoleh hanya melalui uji manual dengan melihat nilai pada tabel t.

2) Nilai signifikan harus < derajat kepercayaan (umumnya derajat kepercayaan penelitian adalah 0,05)

Nilai signifikan dapat diperoleh melalui uji manual maupun melalui hasil pengolahan SPSS (pada tabel *coefficient* dengan nama sign).

Apabila nilai signifikansi sebesar 0,000 maka dikatakan sangat signifikan.

b). Uji Simultan (F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak/bersama-sama atau sekaligus. Sebagai contoh uji X_1 dan X_2 secara serentak terhadap Y.

Uji simultan dikatakan signifikan apabila :

1) Nilai F hitung > F tabel

F hitung dapat diperoleh melalui uji manual (menghitung sendiri) ataupun melalui hasil pengolahan data seperti SPSS (pada tabel ANOVA dengan nama F). Sedangkan F tabel diperoleh hanya melalui uji manual dengan nilai pada tabel F.

2) Signifikansi F < derajat kepercayaan penelitian (0,05 pada umumnya)

Nilai signifikansi dapat diperoleh melalui uji manual maupun melalui hasil pengolahan SPSS (pada tabel ANOVA dengan nama sign). Apabila nilai signifikansi sebesar 0,000 maka dikatakan sangat signifikan.

c). Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R^2 terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya

varians yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Interpretasi lain ialah bahwa r^2 diartikan sebagai proporsi variasi tanggapan yang diterangkan oleh regresor (variabel bebas / X) dalam model. Dengan demikian, jika $r^2 = 1$ akan mempunyai arti bahwa model yang sesuai menerangkan semua variabilitas dalam variabel Y. jika $r^2 = 0$ akan mempunyai arti bahwa tidak ada hubungan antara regresor (X) dengan variabel Y. Dalam kasus misalnya jika $r^2 = 0,8$ mempunyai arti bahwa sebesar 80% variasi dari variabel Y (variabel tergantung/response) dapat diterangkan dengan variabel X (variabel bebas/*explanatory*); sedang sisanya 0,2 dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diketahui atau variabilitas yang inheren. (Rumus untuk menghitung koefisien determinasi (KD) adalah $KD = r^2 \times 100\%$) Variabilitas mempunyai makna penyebaran / distribusi seperangkat nilai-nilai tertentu. Dengan menggunakan bahasa umum, pengaruh variabel X terhadap Y adalah sebesar 80%; sedang sisanya 20% dipengaruhi oleh faktor lain.

Pengubahan data ke bentuk LN dimaksudkan untuk meniadakan atau meminimalkan adanya pelanggaran asumsi normalitas dan asumsi klasik regresi. Jika data-data yang digunakan tidak terdistribusi secara normal atau terjadi penyimpangan asumsi klasik maka bisa dilakukan dengan pengubahan ke bentuk Ln ini. Persamaan regresi linier bentuk LN sebagai berikut : 1. Dengan 1 variabel independen (regresi sederhana) $LN Y' = LN b_0 + b_1 LN X$ (Y' adalah variabel dependen yang diramalkan, $LN b_0$ adalah konstanta, b_1 adalah koefisien regresi, dan LN X adalah variabel independen) 1. Dengan 2 variabel independen (regresi berganda) $LN Y' = LN b_0 + b_1 LN X_1 + b_2 LN X_2$ (LN Y' adalah variabel dependen yang diramalkan, $LN b_0$ adalah konstanta, b_1, b_2 adalah koefisien regresi, dan LN X₁ dan LN X₂ adalah variabel independen).

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a). Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan porsi terbesar dalam pembiayaan dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, dikarenakan nasabah lebih tertarik pada pembiayaan ini dan mudah dalam mendapatkan pembiayaan. Bagi bank dan *shareholder*, pembiayaan *murabahah* sangat menguntungkan dan risikonya yang relatif kecil.

Kinerja perbankan syariah yang terus meningkat dapat terlihat dari besarnya pembiayaan yang diberikan. Pertumbuhan total aset dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah komposisi pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah *murabahah*. Sisi pendanaan yang meningkat akan meningkatkan pula sisi pembiayaan yang akan diberikan. Data untuk variabel pembiayaan *murabahah* ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 3
Pembiayaan *Murabahah*
(Miliar Rupiah)

Tahun	Pembiayaan
	Pembiayaan <i>Murabahah</i>
2006	12.624
2007	16.553
2008	22.468
2009	26.321
2010	37.508
2011	56.365
2012	88.004
2013	110.565
2014	117.371
2015	118.612
2016	5.053.764

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Desember 2006 s.d Desember 2016

Secara umum kinerja pembiayaan *murabahah* yang disalurkan perbankan syariah dari Januari 2007 – Maret 2011 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor :

- a) Kesadaran masyarakat bahwa pembiayaan *murabahah* dapat membantu mereka dalam menjalankan usahanya menjadi lebih baik.
- b) Karena jual-beli yang dilakukan dari pembiayaan *murabahah* lebih adil.
- c) Pembiayaan yang paling diminati dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*

b). Inflasi

Tabel 4
Data Inflasi

Tahun	Inflasi
2006	6,60%
2007	6,59%
2008	11,06%
2009	2,78%
2010	6,96%
2011	3,79%
2012	4,30%
2013	8,79%
2014	8,36%
2015	3,35%
2016	3,02%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas, inflasi mengalami fluktuasi sebesar 6,88%, dan pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 6,59%, nilai inflasi meningkat kembali

pada Januari 2008 menjadi sebesar 11,06%. Sedangkan pada pertengahan tahun 2008 akibat adanya krisis ekonomi global nilai inflasi meningkat tajam diatas 10%, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2009. Kemudian di bulan Agustus 2010 inflasi berada pada tingkat 6,96% kemudian setelah itu terus mengalami naik turun samapai tahun 2016 turun sebesar 3,02%.

c). Net Performing Financing (NPF)

Tabel 5
Net Performing Financing (NPF)

Tahun	Persentase NPF
2006	4,75%
2007	4,05%
2008	3,95%
2009	4,01%
2010	3,02%
2011	2,52%
2012	2,22%
2013	2,62%
2014	4,33%
2015	8,20%
2016	8,63%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Desember 2006 s.d Desember 2016

Berdasarkan tabel dan diatas terlihat bahwa *Non Performing Financing* perbankan syariah periode Desember 2006-2016 cenderung mengalami peningkatan walaupun terjadi penurunan tahun 2012 sebesar 2,22% dan pada tahun 2015 sampai 2016 NPF perbankan syariah mengalami perubahan yang sangat fluktuatif yaitu nilai NPF sebesar 8,20% dan naik sebesar 8,63%. Perbankan syariah menggunakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini dapat terlihat dari pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yang relatif kecil dari perbankan konvensional atau dibawah 5 % atau masih dalam toleransi Bank Indonesia.

d). Dana Pihak Ketiga (DPK)

Tabel 6
Dana Pihak Ketiga (DPK)
(Milyar Rupiah)

Tahun	Nilai DPK
2006	20,672
2007	28,012
2008	36,852
2009	52,271
2010	76,036
2011	115,415
2012	147,512
2013	183,543

2014	217,858
2015	231,175
2016	206,407

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Desember 2006 s.d Desember 2016


Dana pihak ketiga adalah komponen dana yang paling penting, besarnya keuntungan (*profit*) yang akan dihasilkan akan sangat bergantung pada seberapa kemampuan bank dalam mengumpulkan DPK dan kemudian menyalurkan pembiayaan atau melakukan investasi yang dapat meningkatkan *value* dan *asset*. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa DPK dari tahun 2011 mengalami peningkatan, Peningkatan DPK ini merupakan dampak langsung dari pengembangan jaringan kantor dan jangkauan layanan perbankan syariah serta tingkat kepercayaan masyarakat cukup tinggi untuk menyimpan dananya di bank syariah.

Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang pemodelan pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia. Hasil dan analisis data dari uji yang sudah dilakukan yaitu:

1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Gambar 1 Histogram dan Normal P-Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan gambar 1 histogram menggambarkan lengkungan berada ditengah dan grafik normal probability plot menggambarkan titik-titik yang menyebar mendekati garis diagonal, sehingga data dikatakan normal yang menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi uji normalitas data.

b) Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat di Tabel 7

Tabel 7 Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		
	Zero-order	Tolerance	VIF
1 (Constant)			
INFLASI	.071	.848	1.180
NPF	-.102	.740	1.351
DPK	.727	.813	1.229


Model		Collinearity Statistics		
		Zero-order	Tolerance	VIF
1	(Constant)			
	INFLASI	.071	.848	1.180
	NPF	-.102	.740	1.351
	DPK	.727	.813	1.229

Tabel 7 menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF variabel tersebut yang besarnya kurang dari 10 dan nilai *tolerance* jauh melebihi angka 0,1.

c) Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan pengganggu antara suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji heterokedastisitas ditampilkan dalam grafik *scatteplot* Gambar 1

Gambar 2 Grafik Scatterplot



Hasil uji grafik *scatterplot* menunjukkan tidak terjadinya heterokedastisitas pada model regresi, hal ini terlihat dari titik-titik yang menyebar secara acak pada sumbu Y, titik-titik data tidak berkumpul hanya diatas atau dibawah saja, dan penyebaran titik tidak berpola.

d) Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Deteksi autokorelasi dengan melihat besaran Durbin-Watson.

Tabel 8 Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.864 ^a	.747	.639	26.92401	2.318

Berdasarkan tabel 8 diatas di dapat DW ayang dihasilkan dari model regresi adalah 2.318 sedangkan dari tabel DW dengan signifikan 0,05 dan jumlah data (n) = 10, serta k = 3 (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai D1 sebesar 0,5253 dan dU sebesar 2.0163. karena nilai DW (2.318) > dU maka tidak terdapat autokorelasi positif.

2. Koefisien Determinasi

Pengujian determinasi/R *Square* (R^2) dilakukan untuk melihat seberapa besar proporsi variabel independen, dalam hal ini adalah inflasi, NPF dan DPK dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah*. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi pada tabel 9

Tabel 9 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.864 ^a	.747	.639	26.92401	2.318

Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,864 sebagai nilai korelasi berganda artinya inflasi, NPF dan DPK memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan pembiayaan *murabahah*. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,639 atau 63,9%. Artinya variabel inflasi, NPF dan DPK berpengaruh sebesar 63,9% terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia dan sisanya sebesar 37,91% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

3. Uji Parsial (t)

Uji signifikan parsial dapat dilihat pada tabel 10

Tabel 10 Uji Statistik t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	21.846	34.348		.636	.545					
INFLASI	2.118	3.385	.129	.626	.551	.071	.230	.119	.848	1.180
NPF	-9.478	4.600	-.455	-2.061	.078	-.102	-.614	-.392	.740	1.351
DPK	.524	.116	.951	4.512	.003	.727	.863	.858	.813	1.229

Hasil uji t secara parsial diketahui:

1. Nilai t hitung inflasi sebesar $0,626 < t$ tabel sebesar 1.895 dan nilai sig $0,545 > 0,05$ sehingga H_a ditolak dan H_o diterima, artinya inflasi tidak signifikan mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia.
2. Nilai t hitung NPF sebesar $2,061 > t$ tabel sebesar 1.895 dan nilai sig $0,078 > 0,05$ sehingga H_a diterima dan H_o diterima, artinya NPF signifikan mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia.
3. Nilai t hitung DPK sebesar $4,512 > t$ tabel sebesar 1.895 dan nilai sig $0,003 < 0,005$ sehingga H_a diterima dan H_o ditolak artinya DPK signifikan mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia.

4. Uji Signifikan Serentak (Uji F)

Uji F bertujuan menguji analisis pengaruh inflasi, NPF dan DPK secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia yang dapat dilihat pada tabel 11

**Tabel 11 Uji Statistik F
ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14992.521	3	4997.507	6.894	.017 ^a
	Residual	5074.315	7	724.902		
	Total	20066.836	10			

Hasil uji ANOVA dengan analisis F (*Fisher*) diketahui nilai F hitung sebesar $6.894 > F$ tabel sebesar 4,76 ($n-k-1$ kesalahan 5%) sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak artinya inflasi, NPF dan DPK secara bersama-sama signifikan mempengaruhi pembiayaan *muarabahah* pada bank syariah di Indonesia.

5. Model Persamaan Linier Berganda

**Tabel 12 Model Persamaan Linier Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Beta			Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	21.846	34.348		.636	.545					
INFLASI	2.118	3.385	.129	.626	.551	.071	.230	.119	.848	1.180
NPF	-9.478	4.600	-.455	2.061	.078	-.102	-.614	-.392	.740	1.351
DPK	.524	.116	.951	4.512	.003	.727	.863	.858	.813	1.229

Hasil output SPSS tabel *coefficients* maka persamaan regresinya adalah:
 $Y = 21,864 + 2,118X_1 - 9,478X_2 + 0,524X_3 + e$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

1. Jika semua variabel dianggap konstan maka nilai pembiayaan *murabahah* (Y) adalah sebesar 21,864,-
2. Jika inflasi naik satu satuan maka pembiayaan *murabahah* naik sebesar 2,118 satuan.
3. Jika NPF naik satu satuan maka pembiayaan *murabahah* turun sebesar 9,478 satuan.
4. Jika DPK naik satu satuan maka pembiayaan *murabahah* naik sebesar 0,524 satuan

B. Pembahasan

1. Pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan *murabahah*

Inflasi menunjukkan hubungan signifikan positif terhadap pembiayaan *murabahah*, hal ini bertentangan dengan penelitian Saras pinaringani (2011), yang menunjukkan hasil hubungan inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* signifikan negatif, bahwa Jika inflasi meningkat maka harga barang yang menjadi objek transaksi akan meningkat juga, selera masyarakat menjadi menurun dan pembiayaan *murabahah* juga menurun. Menurut penulis, pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* yang positif disebabkan karena: 1) Inflasi yang meningkat tetapi tidak terlalu tajam peningkatannya akan membuat nasabah/masyarakat bergairah untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Lain halnya dengan peningkatan inflasi yang tak terkendali (*hyperinflation*) yang membuat perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu, seseorang tidak bersemangat kerja, menabung dan berinvestasi karena harga meningkat dengan cepat. 2) Objek transaksi atau harga barang yang meningkat pada tahun ini akan meningkatkan pula pengembalian pembiayaan (cicilan), tetapi dengan nasabah yang berbeda waktu inflasi terjadi dan tidak berlaku pada inflasi pada bulan atau tahun berikutnya. Karena Inflasi tidak mempengaruhi dalam pembayaran cicilan, maksudnya pembayaran cicilan oleh nasabah yang melakukan akad *murabahah* tidak meningkat apabila inflasi meningkat, melainkan tetap sebesar akad awal.

2. Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap pembiayaan *murabahah*

Non Performing Financing (NPF) mempunyai hubungan signifikan positif dan sejalan dengan penelitian Duddy (2008) dan M. Emier Faisal (2010:73) bahwa diduga NPF bank syariah relatif kecil dibandingkan dengan bank konvensional sehingga bukan merupakan pertimbangan utama dalam menawarkan pembiayaan, karena sebelumnya bank syariah menyeleksi para nasabahnya dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, apabila NPF atau pembiayaan bermasalahnya meningkat menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* juga meningkat yang disebabkan karena pembiayaan yang sudah ada ditangan nasabah menjadi tanggungjawabnya dalam hal pengembalian. Menurut penulis, 1) *Market share* perbankan syariah yang masih rendah bila dibandingkan dengan *market share* perbankan konvensional. 2) Sebagian besar nasabah merupakan nasabah yang loyal terhadap perbankansyariah.

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah*

Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai hubungan signifikan positif dan sejalan dengan penelitian Saras (2011) dengan mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) karena dengan semakin meningkatnya dana pihak ketiga (DPK) yang dikumpulkan bank syariah, maka semakin banyak pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat. Selain itu memperhatikan tingkat kesehatan suatu bank, bank yang sehat dilihat dari aset yang dimilikinya. Pembiayaan yang dikeluarkan terutama likuiditasnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adapun simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia
2. NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia

3. DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia

B. Saran

Beberapa implikasi yang ditujukan bagi Pemerintah, Bank Syariah dan Nasabah dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah :

1. Bagi Pemerintah, jika ingin meningkatkan pembiayaan *murabahah* maka harus membuat kebijakan yang menjadikan iklim investasi di sektor riil kondusif sehingga harapan (ekspektasi) keuntungan menjadimeningkatdan pada akhirnya akan meningkatkan pembiayaan *murabahah*. Terutama dari sisi regulasi, diharapkan pemerintah mendukung penuh pembiayaan *murabahah*, agar *market share* di Indonesia terus meningkat.
2. Bagi Bank Syariah, untuk meningkatkan pembiayaan *murabahah* hendaklah memperhatikan faktor dana pihak ketiga (DPK) yang paling berpengaruh karena dana pihak ketiga (DPK) dapat dikendalikan oleh bank syariah yang merupakan sisi pendanaan, dimana dana yang semakin meningkat harus diimbangi dengan penyaluran pembiayaan dan juga menjaga tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) dibawah 5%, untuk menjaga sisi kesehatan suatubank.
3. Bagi Nasabah, untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* maka hendaknya nasabah sudah memahami mengenai pembiayaan *murabahah*, terutama bank syariah. Calon nasabah akan di seleksi guna menghindari resiko yang akan diterima bank. Nasabah diharapkan dapat terus membayar cicilannya ke bank, walaupun inflasimeningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. (2009). *“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional”*, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma.
- Adrian Sutedi. (2012). *Hukum keuangan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Agung Nugroho Susanto. (2016). *Ratusan Cabang Tanpa Riba*. Yogyakarta : PT Vindra Sushantco Putra.
- Ambarwati, Septiana. (2008). *“Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”*, UI, Program Studi Timur Tengah.
- Ascarya. (2011). *Akad dan produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo
- Bank Indonesia. *“Statistik Perbankan Indonesia”*, Desember 2006 - vol:15 no.1, Desember 2016.
- Chorida, Luluk. (2010). *“Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, danTingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Bank-Bank Syariah di Indonesia)”*, FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia. 2006 : 24-25
- Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dr. Thomas Suyatno, MM., Djuhaepah T. Marala, MBA., Ahar Abdullah SH., Johan Thomas Aponno, Dra. C. Tinon Yuniati Ananda, Drs. H.A Chalik. (2007). *Kelembagaan Perbankan Edisi Ketiga*. Jakarta : Gramedia Utama.
- Duddy Roesmara dan Nurul Chotimah. (2008). *”Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan syariah di Indonesia”*
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang :BPUNDIP

- Gujarati dan Porter. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika. Buku 2. Jakarta* : Salemba Empat.
- Muhammad Syafii Antonio. (2012). *Ekklopedia Ledership & Manajemen Muhammad saw., "The Super Leader Super Manager" Bisnis dan Kewirahusahaan*. Jakarta : Takziah Publishing.
- Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution. (2009). *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana. Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia
- Otoritas Jasa Keuangan: "*Statistik Perbankan Syariah Desember 2006-Desember 2016*"
- Piningani (2011) tentang "*hubungan Inflasi dengan pembiayaan murabahah*"
- Santoso. (2016). *Statistika Hospitalitas*. Yogyakarta. Deepublish.
- Trisadini Prasastinah Usanti dan A. Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank*
- UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan
- Yohanes Agtha Engel ST., Gr. Heru Susanto S.Sos. (2017). *Pahlawan Ekonomi Kreatif*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Zainul Arifin. (2009). *Dasar-dasar manajemen Syariah*. Ciputan-Tanggerang :Azkia Phublisher
- <http://www.bi.go.id>
- <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>